



**PUTUSAN**

**Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Wkb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**AGUS DAPA.** tempat tanggal Lahir Ponggo Tena, 12 Januari 1972, umur 45 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SMP, Status Kawin, beralamat di Bina Kasih RT 007/RW 004, Desa Lokory, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YOHANES BULU DAPPA, SH.,MH.**, Advokat, berkantor di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 21/ADV-YBD/SK.PDT/2017, tanggal 15 Agustus 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah nomor: W26-U9/29/UM.06.10/VIII/2017, tanggal 15 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;

**Lawan**

1. **YOH NANI BULU ALIAS YOHANIS NANI BULU** : Tempat tanggal lahir Pangeso Tobu, 30 Desember 1956, Umur 61 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SLTP, Status Kawin, beralamat di Koro Kangali RT 002, RW 002, Desa Lokory, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai, Tergugat I;
2. **DOMINGGUS ADI NANI** : Tempat tanggal lahir Koro Kangali, 05 Mei 1982, Umur 35 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD, Status Kawin, beralamat di Koro Kangali RT.000/RW 000, Desa Lokory, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat II;
3. **MELKIANUS NANI BULU** : Tempat tanggal lahir Waingapu, 28 Mei 1976, umur 41 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, status Kawin, beralamat di koro Kangali RT.002/RW 002, Desa Lokory, Kecamatan



Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur,  
selanjutnya disebut sebagai, Tergugat III;

Dalam hal ini disebut sebagai, **Para Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14  
Nopember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Waikabubak pada tanggal 14 Nopember 2017 dalam Register Nomor  
17/Pdt. G/2017/PN Wkb., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kebun berdasarkan Sertifikat  
Hak Milik Nomor : 145 tanggal 20 Maret 1999, seluas: 10.570 M2 (sepuluh  
ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi), surat ukur Nomor:  
142/Lokory/1999, tanggal 20 Maret 1999, atas nama: AGUS DAPA  
(Penggugat) adalah merupakan bagiannya yang diperoleh dari orang tua  
kandungnya yang bernama: **NALE ANA PALLI (ALMARHUM)**, karena ada  
jalan yang melintasi tanah obyek sengketa tersebut maka obyek sengketa  
tersebut menjadi 2 (dua) bidang, bidang pertama tanah kosong dan bidang  
ke dua berdiri 2 (dua) buah rumah yang ditempati oleh Tergugat II  
DOMINGGUS ADI NANI dan TERGUGAT III MELKIANUS NANI BULU  
keduanya anak dari TERGUGAT I YOH NANI BULU ALIAS YOHANIS  
NANI BULU, yang terletak di Lokory, Desa Lokory, dahulu Kecamatan  
Laratama setelah pemekaran menjadi Kecamatan Tana Righu, Kabupaten  
Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Bidang I (Pertama) dengan  
batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan dan Tanah Milik Markus Ana Rato;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Tomas Bulu;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Barat : tanah milik Yoh Nani Bulu ( Tergugat I);

Bidang II (dua) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan dan Markus Ana Rato;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Benyamin Tamo Ama Kanata;
- Sebelah Barat : Jalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Tamo Ama Daingo dan Mesango Kanata; Bidang I dan Bidang II, yang Selanjutnya disebut sebagai: Tanah Obyek Sengketa;
2. Bahwa tanah obyek sengketa telah dikuasai dan digarap secara terus menerus oleh orang tua Penggugat yang bernama: Nale Ana Palli (sudah Almarhum) dari tahun 1955;
3. Bahwa setelah meninggalnya orang tua Penggugat yang bernama: NALE ANA PALLI pada tahun 1980, obyek sengketa ini dilanjutkan atau dikerjakan oleh Penggugat (AGUS DAPA) hingga bulan Maret tahun 2010 dan bertepatan pada waktu itu tahun 1996 melalui program proyek jambu mente dari Dinas Perkebunan Kabupaten Sumba Barat dan sudah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Barat, dari Dinas Perkebunan mendata setiap masyarakat yang layak menjadi peserta dengan syarat harus membentuk kelompok tani sehingga melalui kesepakatan bersama, maka kami membentuk kelompok tani yang dinamakan kelompok tani WALI ATE yaitu ketuanya BILI UMBU WOKURA, KELOMPOK TANI WALI ATE YANG DIPIMPIN OLEH BILI UMBU WOKURA MEMBENTUK KELOMPOK YANG ANGGOTANYA ANTARA LAIN PENGUGAT TERMASUK TERGUGAT I (YOH NANI BULU) disebelah Barat tanah obyek sengketa yang sudah di sertifikat tersebut di atas berbatasan langsung dengan YOH NANI BULU (TERGUGAT I), sehingga pada tahun 1999 terbitlah sertifikat hak milik atas nama: AGUS DAPA (Penggugat), dalam proses hingga terbitnya sertifikat hak milik tersebut di atas Para Tergugat tidak pernah mengajukan surat pencegahan atau keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat, sehingga sertifikat hak milik atas nama AGUS DAPA (Penggugat) adalah terbit dan sah secara hukum;
4. Bahwa sejak tahun 2010 pada bulan Maret, tanpa seijin Penggugat Para Tergugat melakukan tindakan melawan hukum dengan cara kekerasan serta langsung menyerobot dan menguasai obyek sengketa tersebut, sehingga secara otomatis Para Tergugat menikmati hasil jambu mente seluas :10.570 M2, dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 ( sampai timbulnya perkara ini );
5. Bahwa Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa hendak membuat jalan yang melintasi tanah obyek sengketa dan tanpa sepengetahuan Penggugat, Para Tergugat memberikan ijin kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa untuk membangun jalan tersebut dan jalan saat ini Penggugat merelakannya dan tidak mempermasalahkannya;

6. Bahwa sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2010 pada bulan Maret adalah batas waktu bagi Penggugat memungut hasil dari kebun jambu mente yang mana hasilnya di manfaatkan sebagai salah satu sumber nafkah untuk menghidupkan anak-anak dan istri Penggugat;
7. Bahwa walaupun Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa saat ini namun Penggugat tetap yang membayar pajak setiap tahun hingga diajukannya gugatan ini ke Pengadilan;
8. Bahwa dengan timbulnya perkara ini Penggugat sangat terpuakul karena kehilangan mata pencaharian yaitu kebun jambu mente sebagai sumber penghasilan utama yang telah dirasakan hasilnya setiap tahun oleh Penggugat bersama anak-anak dan istri sejak dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2010;
9. Bahwa Penggugat sangat menghargai aturan dan taat hukum yang berlaku di Negara Indonesia, sehingga Penggugat dengan hati nurani memutuskan untuk tidak melakukan reaksi dalam bentuk apapun hanya karena untuk mempertahankan hak milik dan tidak harus membalas dengan cara melakukan tindakan kekerasan secara timbal balik, karena menurut hemat Penggugat masih ada jalan yang terbaik yang harus di tempuh untuk mencari keadilan dan mendapatkan kepastian hukum demi mempertahankan hak milik Penggugat;
10. Bahwa pada tanggal 25 Maret tahun 2010 masalah ini sudah diurus oleh pemerintah Desa Lokory, namun hasilnya tidak tercapai upaya perdamaian dan Para Tergugat tetap menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut adalah hak miliknya dan Sertifikat Hak milik Nomor : 145 atas nama Penggugat (AGUS DAPA) Para Tergugat menyatakan adalah sertifikat tidak benar/sertifikat palsu;
11. Bahwa oleh karena masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh Kepala Desa Lokory maka dilanjutkan urusanya di kanor Camat Tana Righu pada tanggal 02 April 2010, Bapak Camat sudah melakukan upaya perdamaian tersebut namun dari pihak Para Tergugat tidak mau menerima saran dari Bapak Camat dan Para Tergugat tetap bersekikuh keras bahwa obyek sengketa ini adalah hak miliknya yang pada halnya Para Tergugat tidak menunjukan bukti autentik berupa sertifikat hak milik yang membenarkan bahwa memiliki hak yang sah dan justru Penggugatlah yang mempunyai Sertifikat hak milik secara autentik dan berhak sebagai pemilik tanah

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Wkb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa tersebut dan Baik Kepala Desa Dan Bapak Camat sudah menyarankan supaya damai dan mengembalikan tanah ini kepada Penggugat secara baik-baik justru ditanggapi oleh Para Tergugat dengan mengklaim bahwa tanah ini adalah hak miliknya;

12. Bahwa tindakan Para Tergugat telah merugikan Penggugat baik secara Materiil maupun secara Imateriil;
13. Bahwa Penggugat dirugikan secara Materiil berupa : tanaman jambu mente 100 (seratus) pohon, Mangga 1 (satu) pohon, kelapa 5 (lima) pohon, Jati 5 (lima) pohon dan ditambah dengan tanaman komoditi lainnya yang terdapat diatas tanah tersebut serta diajukannya gugatan ini dimana Penggugat adalah sebagai petani dan orang miskin, maka kerugian dapat di taksir sebesar Rp 475.000.000; (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan kerugian Imateriil adalah seolah-olah Penggugat telah melakukan perbuatan tercelah di tengah-tengah masyarakat dan Penggugat tidak merasakan hidup aman dan tenang dalam keluarga, yang mana telah mempengaruhi kehidupan gangguan kejiwaan dan mental Penggugat, maka wajarlah dan beralasan hukum bahwa Penggugat mengajukan ganti kerugian secara Imateriil sebesar Rp 750.000.000; (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), sehingga jika di jumlahkan kerugian Materiil sebesar Rp 475.000.000; ditambah kerugian Imateriil sebesar Rp 750.000.000; menjadi sebesar Rp 1.225.000.000; (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
14. Bahwa Perbuatan Para Tergugat yang tidak mau keluar dan masih tetap menguasai tanah obyek sengketa dengan secara kekerasan milik Penggugat yang sah adalah merupakan perbuatan yang tidak sah, melawan hak dan melawan hukum serta merugikan Penggugat, oleh karena itu sudah sepantasnya secara hukum Para Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan dan keluar serta mengosongkan dua bidang tanah kebun, bidang pertama tanah kosong dan bidang kedua berdiri dua buah rumah yang ditempati oleh Tergugat II dan Tergugat III keduanya anak dari Tergugat I, seluas: 10.570 M2 dengan sertifikat hak milik Nomor: 145, surat ukur nomor: 142/Lokory/1999, tanggal 20 Maret 1999 atas Nama: AGUS DAPA (PENGGUGAT) kepada Penggugat sebagai yang berhak secara sah jika perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
15. Bahwa ada kekhawatiran Para Tergugat akan memindah tangankan tanah obyek sengketa ini walaupun Para Tergugat tidak mempunyai alas hak yang sah, mengingat Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa ini

Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Wkb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan merampas secara kekerasan, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang Mulia Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa tersebut;

16. Bahwa untuk menjamin Para Tergugat mentaati putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan uang paksa/dwangsom sebesar Rp100.000; (seratus ribu rupiah) perhari apabila ya lalai memenuhi putusan perkara ini;
17. Bahwa Pengajuan gugatan ini berdasarkan hukum yang didukung oleh surat-surat bukti yang autentik, sesuai pasal 191 R.Bg, Penggugat mohon agar putusan ini ditetapkan dan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada Verset, Banding dan atau Kasasi (Vit Voorbaar bij Voorraad);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth, Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini sekiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang di letakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Waikabubak adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kebun berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 145 tanggal 20 Maret 1999, seluas: 10.570 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi), surat Ukur Nomor : 142/Lokory/1999, tanggal 20 Maret 1999, atas Nama: AGUS DAPA (PENGGUGAT), karena ada jalan yang melintasi tanah obyek sengketa tersebut maka obyek sengketa tersebut menjadi 2 (dua) bidang, bidang pertama tanah kosong dan bidang kedua berdiri 2 (dua) buah rumah yang ditempati oleh Tergugat II DOMINGGUS ADI NANI dan Tergugat III MELKIANUS NANI BULU keduanya anak dari Tergugat I YOH NANI BULU ALIAS YOHANIS NANI BULU, yang terletak di Lokory, Desa Lokory, dahulu Kecamatan Laratama, setelah pemekaran menjadi Kecamatan Tanah Righu, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Bidang I (pertama) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Jalan dan Tanah Milik Markus Ana Rato;
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Tomas Bulu;
  - Sebelah Timur : Jalan;
  - Sebelah Barat : Tanah milik Yoh Nani Bulu ( Tergugat I);



Bidang 2(dua), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan dan Tanah Milik Markus Ana Rato;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Benyamin Tamo Ama Kanata.
- Sebelah Timur : Tanah Milik Tamo Ama Daingo dan Mesango Kanata;
- Sebelah Barat : Jalan;

Bidang I dan Bidang II adalah sah milik Penggugat;

4. Menyatakan hukum bahwa jalan yang melintasi tanah obyek sengketa Penggugat merelakannya dan tidak mempermasalahkannya;
5. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Para Tergugat yang tidak mau keluar dan masih tetap menguasai tanah obyek sengketa dengan secara kekerasan hak milik Penggugat yang sah adalah merupakan perbuatan yang tidak sah, melawan hak dan melawan hukum serta merugikan Penggugat;
6. Menghukum kepada Para Tergugat dan siapapun yang menerima hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan dan keluar serta mengosongkan ke 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa sebagaimana Penggugat jelaskan pada poin satu diatas dan menyerahkan kepada Penggugat dan jika perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil dan Imateriil kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus, ketika putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sebesar Rp 1.225.000.000; (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dengan rinciannya kerugian yaitu: kerugian Materiil sebesar Rp 475.000.000; (Empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan kerugian Imateriil sebesar Rp 750.000.000; (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp 100.000,00 ( seratus ribu rupiah ) perhari apabila ya lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan Verset, Banding dan atau kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;
11. Dan atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya yang bernama **YOHANES BULU DAPPA, S. H. M. H.** sedangkan Para Tergugat datang masing-masing sendiri di persidangan, kemudian dikuasakan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg Jo Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **PUTU GDE NOVYARTHA, S.H.,M. Hum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Waikabubak sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Desember 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa Penggugat belum lengkap dalam mengajukan gugatannya karena masih ada saudara yang lain yang belum dalam gugatan tersebut yaitu 1. John Bulu Ghega 2. Domingus Bili;
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah sengketa tersebut, karena tidak pernah menjelaskan tentang kepemilikan tanah sengketa tersebut yaitu apakah tanah warisan atau tanah hibah;
3. Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa sudah mempunyai sertifikat adalah tidak benar karena tanah sengketa tersebut belum diukur oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Sumba Barat, oleh sebab itu dalil tersebut harus ditolak serta sertipikat yang disebut oleh Penggugat harus dinyatakan tidak benar menurut Hukum;
4. Bahwa dalil Penggugat pada point 1 yang menyatakan sebidang tanah kebun berdasarkan sertifikat No. 145 adalah tidak benar karena dalam Penggugat menyatakan karena ada jalan yang melintas maka obyek sengketa menjadi 2 (dua) bidang, bidang I tanah kosong dan bidang 2 ada 2 (dua) buah rumah yang ditempati Domingus Adi Nani dan Tergugat III Melkianus Nani Bulu, sekarang timbul pertanyaan Tergugat I dan sebagai kuasa Tergugat II dan Tergugat III apakah Penggugat pernah melaporkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Barat bahwa tanah obyek sengketa yang sudah punya sertifikat sekarang sudah menjadi 2 (dua) bidang agar pertanahan tersebut mengeluarkan ulang





sertifikat yang baru dan Penggugat tidak menjelaskan bidang I luasnya berapa meter persegi demikian juga bidang II luasnya berapa meter persegi, bahwa untuk itu menurut Para Tergugat gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;

5. Bahwa dalil Penggugat pada point 2 yang mendalilkan bahwa ayah Penggugat menggarap tanah sejak tahun 1955 (sudah almarhum) bahwa menurut Para Tergugat orang yang sudah almarhum mana bisa menggarap tanah sengketa tersebut untuk itu dalil sebut harus ditolak; Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tidak jelas dan tidak benar (obscuur libel); Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka menurut hemat Tergugat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel); Tergugat mohon agar Majelis Hakim Yang mulia dapat mempertimbangkan dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan Putusan dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang diutarakan dalam eksepsi ini mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa gugatan Penggugat pada point 1 dan point 2 mendalilkan bahwa tanah sengketa sudah mempunyai sertifikat dan dikuasai oleh orang tua kandung Penggugat pada tahun 1955 adalah tidak benar, karena tanah sengketa sudah dikerjakan oleh ayah Tergugat I nenek dari Tergugat II dan Tergugat III sejak tahun 1952 sampai sekarang;
3. Bahwa gugatan Penggugat pada point 3 mendalilkan bahwa Ayah Penggugat pada tahun 1980 meninggal dunia lalu Penggugat melanjutkan menggarap tanah sengketa tersebut adalah tidak benar karena Penggugat baru berumur 8 tahun mana bisa seorang anak kecil melanjutkan pekerjaan orang tuanya menurut Para Tergugat tidak akal itu adalah pembohongan itu dalil tersebut harus ditolak;
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point 7 dan 9 Tergugat tidak perlu Para Tergugat jawaban karena tidak relevan dan tidak mempunyai nilai Hukum;
5. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa pernah diurus di Desa Lokory adalah benar dan sampai di tingkat kecamatan Tanah Righu, namun dalam urusan tersebut Penggugat menunjukkan sertifikat yang



tidak jelas serta tidak mempunyai nomor sehingga pada saat itu Tergugat menyatakan sertifikat palsu dan membantahnya;

6. Bahwa benar pada tahun 1999 dari Dinas Pertanian Kab. Sumba Barat melalui proyek Jambu Mente (Ifad) di Desa Lokory, Kec. Tanah Righu, pada saat itu Penggugat meminjam tanah kepada Tergugat untuk keperluan proyek tersebut, lalu Tergugat meminjamkan tanah kepada Penggugat dengan ukuran 50 x 50 meter persegi, sehingga pada tahun 2010 Tergugat menggarp kembali sampai sekarang karena Penggugat selama memungut hasil tidak pernah memberikan imbalan jasa kepada Tergugat;
7. Bahwa Penggugat mendalilkan yang menjadi kelompok pada saat itu adalah Bili Uumbu Wokura yaitu ketua Kelompok Tani Wali Ate adalah tidak benar yang menjadi Ketua kelompok tani pada saat itu adalah Matius Bayo yang menjadi Anggota DPR sekarang ini;
8. Bahwa gugatan Penggugat selain dan selebihnya Tergugat tidak perlu memberikan jawaban karena tidak jelas dan tidak benar;
9. Bahwa Petitum gugatan Penggugat dan dictum gugatan saling bertentangan satu sama lainnya;
10. Bahwa Penggugat mendalilkan meminta ganti rugi material dan immaterial itu adalah tidak jelas dan tidak benar, karena Tergugat mengarp tanah sengketa itu adalah milik sendiri serta tidak perlu Tergugat ganti rugi kepada Penggugat untuk itu dalil tersebut harus ditolak;  
Bahwa pada point 2 dan 3 adalah tidak Tergugat memberikan jawabannya karena itu adalah urusan Penggugat sendiri;  
Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat keliru dan tidak beralasan maka sepatutnya gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;  
Kesimpulan;  
Bahwa oleh berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara Tergugat mohon kira setelah Majelis Hakim yang mulia membaca dan mempertimbangkan Tergugat tersebut di atas, dan setelah membaca dan mempelajari jawaban Tergugat tersebut di atas, dan setelah memeriksa dan mempertimbangkan jawaban ini dengan cermat dan dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:  
DALAM EKSEPSI:  
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Varkjering);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Mohon pertimbangan yang adil;

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap jawaban tersebut telah mengemukakan Replik pada tanggal 11 Januari 2018 yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa Para Tergugat terhadap Replik tersebut telah mengajukan Duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 145 tanggal 20 Maret 1999 atas nama Agus Dapat, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tahun 2015 atas nama Agustinus Dapa, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tahun 2017 atas nama Agustinus Dapa, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Wkb tanggal 21 Maret 2017, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-4 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti tertulis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BILI UMBU GHOKURA**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi sebagai petugas ukur tanah pada pemerintah Desa Lokory;
  - Bahwa tanah sengketa adalah tanah yang Saksi ukur atas nama Penggugat, kemudian ada tanah milik Tergugat I di dekat tanah atas nama Penggugat;
  - Bahwa tanah yang Saksi ukur, sekarang sudah ada sertifikat atas nama Agus Dapa (Penggugat) dan batas-batas yaitu:

Halaman 11 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sebelah Utara dula dengan tanah Markus Ana Rato, sekarang sudah jalan Desa, sehingga tanah milik Markus Ana Rato di sebelah jalan Desa;
- Sebelah Selatan dengan Tomas Bulu dan Benyamin Tamo Ama Kanata;
- Sebelah Barat dengan tanah Yon Nani Bulu (Tergugat I);
- Sebelah Timur dengan tanah milik Tamo Ama Daingo dan Mesango Kanata;
- Bahwa di tengah tanah sengketa dulu tidak ada jalan Desa namun sekarang sudah ada jalan Desa;
- Bahwa karena sudah ada jalan Desa di tengah tanah sengketa maka tanah tersebut sudah terbagi dua namun masih sertifikat yang sama dan tentu batas-batasnya sudah lain akan tetapi Saksi sudah tidak tahu lagi;
- Bahwa pada saat itu yang menempati tanah sengketa adalah Penggugat dan saksi tahu karena mendamping dari petugas perkebunan dan pertanahan untuk mengukur masing-masing tanah yang akan diajukan sebagai proyek Ifad dari dinas perkebunan;
- Bahwa pada waktu pengukuran tanah tidak ada keberatan termasuk dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi jadi petugas ukur dari tahun 1996 dan ditunjuk oleh Kepala Desa namun tidak pakai Surat Keputusan Kepala Desa;
- Bahwa Tergugat I punya tanah sebelah Barat tanah sengketa;
- Bahwa tanah milik Tergugat I pada waktu itu diukur juga dan terkait sudah ada sertifikat atau belum untuk milik Tergugat I saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai sertifikat tersebut karena harus diambil oleh masing-masing yang punya di Dinas perkebunan Sumba Barat;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah sengketa atas nama Agus Dapa (Penggugat) dan juga sudah ada surat pajak berupa SPPT-PBB dan pada waktu ada proyek Ifat jambu mente, tanah milik Tergugat I juga sudah ada bukti pajak SPPT-PBB;
- Bahwa Saksi juga masuk sebagai Anggota dalam proyek perkebunan jambu mente Ifad dan pada waktu itu diukur juga namnu sampai sekarang sertifikat belum keluar karena belum membayar biaya ukur;
- Bahwa Saksi mengikuti waktu pengukuran karena perintah dari Kepala Desa Lokory dan terkait dengan proyek perkebunan jambu mente Ifad;

Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Wkb.



- Bahwa pada waktu itu yang turun ukur adalah dari badan pertanahan karena atas permintaan dari Dinas Perkebunan Sumba Barat untuk proyek jambu mente Ifad;
- Bahwa semua yang masuk dalam kelompok tani pasti mendapatkan anakan jambu mente termasuk Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa di atas tanah sengketa sudah ada 2 (dua) buah rumah yaitu ditempati oleh Tergugat II dan Tergugat III persis di sebelah Timur jalan dan kedua buah rumah tersebut dibangun sebelum buka jalan;
- Bahwa Tergugat I punya tanah di dekat tanah sengketa sudah lama begitu juga tanah sengketa milik Penggugat sudah lama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

**2. Saksi MATEOS BAYO.** dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kelompok Tani untuk proyek jambu mente berupa Ifad dari Dinas perkebunan dan juga Saksi sebagai ketua Kelompok Tani Wali Ate;
- Bahwa Saksi menjadi ketua kelompok tani Wali Ate dan menjadi ketua karena dipilih oleh seluruh anggota kelompok;
- Bahwa untuk tanah obyek sengketa pernah dilakukan pendataan atas yang dimohonkan oleh orang yang bernama Agus Dapa (Penggugat) dan selain itu pendataan juga dilakukan terhadap semua tanah yang masuk anggota kelompok Tani Wali Ate termasuk Penggugat dan Tergugat I dan pada waktu itu Penggugat juga lapor untuk pendataan;
- Bahwa cara pendataan pada waktu itu adalah dinas perkebunan melakukan pendataan berdasarkan laporan dari pemilik tanah dan pada waktu itu termasuk Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa setelah itu dilakukan pendataan oleh dinas perkebunan maka dari dinas perkebunan mendaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional untuk terbitkan sertifikat, maka dari pertanahan melakukan pengukuran dan setelah pengukuran apabila tidak ada lagi pembatalan dan juga tidak keberatan maka dilanjutkan proses untuk penerbitan sertifikat hak milik;
- Bahwa pada waktu itu syarat pendaftaran dan pendataan adalah melalui pengakuan dari yang merasa memiliki dan apabila tidak ada keberatan dan pembatalan maka proses dilanjutkan sampai diterbitkan sertifikat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu untuk pendataan milik Penggugat maupun Tergugat I masing-masing tidak keberatan dari siapapun termasuk dari Tergugat I untuk milik Penggugat;
- Bahwa tanah atas nama Penggugat telah dilakukan pendataan, diukur dan sekarang sudah keluar sertifikat atas nama Agus Dapa (Penggugat);
- Bahwa pada waktu itu disepakati untuk seluruh anggota Kelompok Tani Wali Ate, apabila ada pembatalan atau keberatan maka pengajuan untuk pengukuran dan penerbitan sertifikat hak milik dibatalkan serta tidak dilanjutkan;
- Bahwa pada waktu proyek jambu mente yang bernama Ifad diadakan terdapat beberapa kelompok tani dan masing-masing kelompok tani tersebut terdapat ketua masing-masing termasuk Saksi;
- Bahwa untuk orang yang bernama Bili Umbu Wokura adalah sebagai Kaur Desa Lokory dan juga sebagai ketua kelompok tani namun bukan sebagai ketua kelompok Tani Wali Ate;
- Bahwa untuk Desa Lokory pada waktu itu terdapat banyak kelompok Tani tetapi untuk Penggugat dan Tergugat I masuk kelompok Wali Ate atau sebagai anggota kelompok Wali Ate yang Saksi pimpin;
- Bahwa pada waktu itu untuk Penggugat dan Tergugat I sama-sama mengajukan permohonan untuk terbitkan sertifikat dengan tanah milik masing-masing yaitu antara Penggugat dengan Tergugat I bersebelahan tanah dan kalau tidak salah Tergugat I di sebelah Barat;
- Bahwa syarat untuk pendataan dan pendaftaran adalah pengakuan hak milik dan apabila tidak ada keberatan maka proses dilanjutkan namun apabila ada keberatan maka proses tidak dilanjutkan;
- Bahwa pada waktu proses pendataan dan pengukuran dari dinas perkebunan maupun dari pertanahan selalu didampingi oleh pemerintah Desa Lokory dan disaksikan oleh Saksi batas tanah;
- Bahwa untuk tanah milik Penggugat, pada waktu pengukuran disaksikan juga oleh Tergugat I sebagai Saksi batas;
- Bahwa untuk jumlah Anggota kelompok tani Wali Ate Saksi sudah lupa namun untuk Tergugat I dan Penggugat masuk anggota kelompok tani Wali Ate;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 3. **Saksi AGUSTINUS KANATA**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Saksi ada di bagian Selatan dari tanah sengketa dan juga tanah sengketa adalah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa adalah milik Penggugat karena ada tapal batas yang membatasinya dengan tanah Saksi;
- Bahwa dulu Saksi pernah melihat Penggugat kerja di tanah sengketa namun sekarang yang tinggal dan kerja di tanah sengketa adalah Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan anak dari Tergugat I;
- Bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat karena sudah ada sertifikat dan pernah diukur oleh Badan Pertanahan Nasional tetapi untuk sertifikatnya Saksi belum pernah melihatnya;
- Bahwa bahwa pada waktu diukur dulu tanah milik Penggugat tidak ada orang yang keberatan termasuk dari Tergugat I;
- Bahwa untuk tanah milik Saksi, yang ikut waktu pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional dan proyek Ifada Jambu mente adalah orang tua Saksi;
- Bahwa untuk tanah sengketa milik Penggugat, diukur oleh Badan Pertanahan Nasional pada waktu ada proyek Ifad jambu mente;
- Bahwa untuk tanah sengketa perkara yang lama dengan perkara yang sekarang adalah obyek tanah sengketa yang sama;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada jalan Desa yang melintas di tengah tanah sengketa dan untuk sebelah Barat jalan tidak ada rumah dan sebelah Timur ada rumah yaitu milik Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan anak dari Tergugat I;
- Bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat yang berasal dari bapaknya dan Saksi mengetahui hal tersebut adalah berdasarkan cerita dari bapak Saksi;
- Bahwa rumah milik Tergugat II dan Tergugat T III Saksi tidak tahu kapan dibangun karena Saksi berada di Bali;
- Bahwa seingat Saksi, Penggugat tidak kerjakan lagi tanah sengketa sudah lama karena diambil oleh Para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat I memiliki tanah di sebelah Barat dari Tanah sengketa atau berbatasan langsung dengan tanah sengketa;
- Bahwa yang Saksi lihat, di atas tanah sengketa ada tanaman jambu mente, kayu mahoni, kayu jati dan kelapa yang masing-masing ditanam oleh Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi untuk jambu mente dan kelapa yang menanam adalah Penggugat pada waktu proyek Ifad jambu Mente dari Dinas perkebunan Sumba Barat;

Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Wkb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi pulang dari Bali pada tahun 2011, Saksi melihat di bagian Timur tanah sengketa sudah ada 2 (dua) buah rumah namun sebelum Saksi ke Bali belum ada rumah;
- Bahwa setahu Saksi untuk rumah Terguga I sendiri jauh dari tanah sengketa karena berada di pinggir jalan besar sedangkan di tanah sengketa yang tinggal dan garap sekarang adalah Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa setahu Saksi semua tanah anggota kelompok Wali Ate diukur oleh Badan Pertanahan Nasional Sumba Barat;
- Bahwa tanah milik Anggota Kelompok Wali Ate diukur supaya mendapatkan status hak milik dan bibit jambu mente proyek Ifad termasuk untuk tanah sengketa milik Penggugat dan tanah milik Tergugat I disebelah Barat tanah sengketa;
- Bahwa setahu Saksi nama ketua kelompok Wali Ate adalah Mateos Bayo; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

**4. Saksi ELISABETH TAMO INA KONI.** dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa nama suami Saksi adalah Matius Ama Daingo;
- Bahwa suami Saksi ada tanah di bagian Timur tanah sengketa;
- Bahwa yang kerja tanah sengketa dulu adalah Penggugat namnu sekarang adalah Para Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dulu bapaknya Penggugat dengan Ibunya kerjakan tanah sengketa;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa pernah diukur oleh Badan Pertanahan Nasional untuk proyek Ifad jambu mente;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa adalah milik Penggugat karena pernah diukur atas nama Penggugat dan sertifikatnya atas nama Penggugat;
- Bahwa untuk proyek Ifad jambu mente, Saksi melihat orang-orang kerja untuk bagiannya masing-masing termasuk di samping Selatan, Barat, Timur dan Utara tanah sengketa;
- Bahwa waktu proyek Ifad jambu mente ada turun tim dari Badan Pertanahan Nasional untuk melihat dan mengukur lokasi proyek jambu mente;
- Bahwa pada itu semua tanah diukur termasuk tanah sengketa dan milik Tergugat I di sebelah barat tanah sengketa;

Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Wkb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki tanah di sebelah Timur tanah sengketa yaitu peninggalan suami yang bernama Matius Ama Daingo;
  - Bahwa setahu Saksi, sejak dulu tanah sengketa dikerjakan oleh bapaknya Penggugat;
  - Bahwa tanah sengketa sekarang digarap oleh Para Tergugat tetapi Saksi tidak tahu alasannya;
  - Bahwa setahu Saksi Tergugat ada tanah di sebelah Barat tanah sengketa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 atas nama JOH. NANI, diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 atas nama JOH. NANI, diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 atas nama JOH. NANI, diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 atas nama JOH. NANI, diberi tanda bukti T-4;
5. Foto Copy Sertifikat sebagai tanda telah mengikuti Pelatihan Pengembangan Ekonomi Rumah Tangga No 091.A/0336. PMN/P2RWTI/NTT/XI/ 99 tanggal 8 Nopember 1999, diberi tanda bukti T-5;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tertulis berupa T-1 sampai dengan T-5 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti tertulis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Tergugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi THOMAS BULU**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa setahu Saksi nama tanah lokasi sengketa adalah terektor;
  - Bahwa yang garap pertama tanah sengketa adalah Bapak dari Tergugat I dan sekarang yang garap adalah Anak dari Tergugat I yaitu Tergugat II dan Tergugat III;
  - Bahwa setahu Saksi pada 1996 ada turun Dinas Pertanian untuk ptoyek Ifad jambu mente namun tidak ada turun dari Badan Pertanahan Nasional;

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Wkb.



- Bahwa Penggugat juga ada tanam jambu mente yaitu proyek Ifad di tanah sengketa;
- Bahwa pada tahun 1996, Saksi tidak di lokasi tanah dan ada atau tidak Badan Pertanahan Nasional yang turun Saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah milik Saksi yang berada di sebelah selatan tanah sengketa belum ada sertifikatnya dan sampai sekarang masih milik Saksi;
- Bahwa nama bapak Saksi adalah Nono Pullu dan tanah sebelah Selatan adalah berasal dari orang tua Saksi;
- Bahwa sekarang yang kerjakan tanah sengketa adalah Anak dari Tergugat I yaitu Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat I dapat tanah sengketa dari bapaknya yang bernama Nono Wini Ndano;
- Bahwa setahu Saksi, selain tanah sengketa, Tergugat I juga ada tanah di sebelah Barat dari tanah sengketa;
- Bahwa terkait dengan surat-surat tanah milik Tergugat I terhadap tanah obyek sengketa Saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah milik Saksi, sebelumnya digarap oleh orang tua, namun Saksi sudah lupa tetapi diperkirakan sekitar 30 (tiga puluh) atau 40 (empat puluh) tahun yang lalu atau sekitar 20an tahun yang lalu;
- Bahwa pada waktu ada proyek Ifad jambu mente Saksi ikut dan pada waktu itu ada kelompok tani yang diketuai oleh orang yang bernama Mateos Bayo yang sekarang menjadi Anggota DPRD Sumba Barat;
- Bahwa Saksi ikut proyek Ifad yaitu tanam jambu mente dan sampai sekarang belum dapat sertifikatnya;
- Bahwa Saksi kurang tahu mulai kapan Tergugat I kerjakan tanah sengketa dan sekarang di atas tanah sengketa ada 2 (dua) buah rumah milik Tergugat II dan Tergugat III;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

**2. Saksi ANDREAS KANATA**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa nama lokasi tanah obyek sengketa adalah terektor;
- Bahwa yang garap tanah obyek sengketa sekarang adalah Para Tergugat namun dahulu kala yang garap adalah bapaknya Tergugat I;
- Bahwa pada tahun 1996 ada turun dinas perkebunana dan pertanian Sumba Barat dalam rangka proyek Ifad jambu mente namun tidak ada turun dari Badan Pertanahan Nasional;





- Bahwa pada waktu ada proyek Ifad jambu mente Penggugat juga ada tanam jambu di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa dalam perkara terdahulu Saksi tidak pernah menjadi Saksi dari Para Tergugat namun pada perkara yang dulu Saksi menjadi Saksi dari Penggugat;
- Bahwa di sebelah Timur dari tanah Obyek Sengketa ada tanah milik Saksi juga dan belum ada sertifikat;
- Bahwa Saksi ikut sebagai anggota kelompok proyek Ifad jambu mente namun sudah lupa kapan proyek Ifad itu ada dan pada waktu itu yang menjadi Ketua Kelompok adalah orang yang bernama Mateos Bayo;
- Bahwa anggota kelompok jambu mente pada waktu itu Saksi sudah lupa namun Penggugat juga masuk sebagai Anggota Kelompok;
- Bahwa yang menjadi anggota kelompok Saksi tidak tahu syarat-syaratnya;
- Bahwa tanah obyek sengketa yang kerjakan pertama adalah Tergugat I namun Saksi tidak tahu alasannya dan Saksi juga tidak tahu kapan mulai kerjanya;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada 2 buah rumah milik Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan Anak dari Tergugat I namun Saksi tidak tahu kapan rumah tersebut di bangun;
- Bahwa Penggugat masuk kelompok tani tapi tanahnya pada waktu itu adalah tanah yang dalam Obyek Sengketa sekarang karena pada waktu proyek Ifad Penggugat ada menanam jambu mente;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat I juga ada tanah di sebelah Barat tanah sengketa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

**3. Saksi MARGARETA SAINGO.** dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa nama lokasi tanah obyek sengketa adalah terektor;
- Bahwa jalan yang berada di tengah tanah sengketa adalah jalan yang dibuka pada tahun 2013 dan 2014 melalui proyek Pemerintah PPIP (Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan);
- Bahwa pada waktu itu Saksi sebagai pengurus yang urus pembukaan jalan;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi dalam perkara terdahulu yaitu sebagai Saksi dari Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebar jalan yang dibangun sekitar 4 (empat) meter dan panjangnya Saksi sekitar 100 (seratus) meter;
  - Bahwa pada waktu buka jalan dengan cara musyawarah karena dasarnya adalah kerelaan warga yang memberikan tanahnya untuk pembukaan jalan dan juga tidak ada ganti rugi;
  - Bahwa yang garap tanah sengketa sekarang adalah Tergugat II dan Tergugat III namun penggarap yang pertama Saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. **Saksi MARKUS ANA RATO**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa nama lokasi tanah obyek sengketa adalah terektor;
- Bahwa yang garap tanah obyek sengketa yang pertama adalah bapaknya Tergugat I dan sekarang adalah Para Tergugat;
- Bahwa pada tahun 1996 ada turun dinas perkebunan dan pertanian Sumba Barat dalam rangka proyek Ifad jambu mente namun tidak ada turun dari Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa Penggugat pernah tanam jambu mente di lokasi sengketa namun sudah lama;
- Bahwa dalam perkara para pihak yang dulu Saksi pernah jadi Saksi yang diajukan oleh Penggugat sekarang;
- Bahwa Saksi sekarang mau menjadi Saksi dari Para Tergugat karena Saksi yang berbatasan tanah sengketa sebelah Utara;
- Bahwa rumah di atas tanah sengketa dulu belum ada dan baru-baru saja ada 2 (dua) rumah milik Tergugat II dan Tergugat III namun Saksi tidak tahu kapan di bangun;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat ada juga tanah di tanah sengketa dan Tergugat I juga ada tanah di tanah sengketa;
- Bahwa terkait dengan penugukuran oleh Badan Pertanahan Nasional terhadap tanah sengketa Saksi tidak tahu karena pada waktu itu Saksi merantau ke daerah lain;
- Bahwa oleh karena ada jalan yang dibangun maka tanah sengketa terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu di sebelah barat dan sebelah timur jalan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Proyek Ifad jambu mente dari cerita kakak kandung Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Wkb.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtlijke Plaatsopneming*) terhadap tanah obyek sengketa karena dalam perkara terdahulu yaitu Putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Wkb., telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat dan perkara *a quo* mengikuti batas-batas tanah sengketa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dalam perkara terdahulu, sehingga Majelis Hakim dalam perkara *a quo* mengacu pada azas peradilan yaitu azas cepat, sederhana dan biaya ringan maka terhadap obyek perkara *a quo* tidak dilakukan pemeriksaan setempat (*Gerechtlijke Plaatsopneming*), dan tetap mengacu pada hasil pemeriksaan setempat dalam perkara terdahulu karena batas-batas tanah tersebut mengacu pada batas yang berada dalam sertifikat hak milik Nomor 145 atas nama **Agus Dapa** dan menyesuaikan dengan hasil pemeriksaan dalam perkara yang terdahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak masing-masing mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat maupun dalil jawaban yang dikemukakan Para Tergugat, maka Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah kebun berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 145 tanggal 20 Maret 1999 dengan luas 10.570 M2 (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh) meter persegi atas nama Agus Dapa (Penggugat) yang terletak di Lokory, Desa Lokory, dahulunya Kecamatan Laratama sekarang Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan telah menjadi 2 (dua) bidang karena di tengah tanah obyek sengketa tersebut terdapat jalan yang dibangun oleh Pemerintah, maka secara fakta tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut:

Tanah Bidang I, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan dan tanah milik Markus Ana Rato;  
Sebelah Selatan : tanah milik Tomas Bulu;  
Sebelah Timur : Jalan;  
Sebelah Barat : tanah milik Yoh Nani Bulu (Tergugat I);

Tanah Bidang I, dengan batas-batas sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Jalan dan Markus Ana Rato;  
Sebelah Selatan : tanah milik Benyamin Tamo Ama Kanata;  
Sebelah Timur : tanah milik Tamo Ama Daingo dan Mesango  
Kanata;  
Sebelah Barat : Jalan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa pada perkara yang terdahulu yaitu perkara Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Wkb., yang telah diputus tanggal 21 Maret 2017, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa adalah berupa sebidang tanah kebun yang telah terbagi menjadi 2 (dua) bidang karena ada jalan yang dibangun oleh pemerintah yang terletak di Desa Lokory, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas 10.570 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh) meter persegi;

(vide: gambar / peta lokasi obyek sengketa hasil pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 Perkara Nomor 17/Pdt. G/2016/PN Wkb., dan diputus pada tanggal 21 Maret 2017 (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtlijke Plaatsopneming*) karena dalam perkara Nomor 17/Pdt. G/2016/PN Wkb telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtlijke Plaatsopneming*), maka dasar Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak melakukan sidang pemeriksaan setempat adalah azas peradilan yaitu azas cepat, sederhana dan biaya ringan dan oleh karena tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah yang bersertifikat Nomor 145 atas nama Agus Dapa, sehingga tetap mengacu pada hasil pemeriksaan setempat dalam perkara terdahulu dan batas-batas yang berada dalam sertifikat tersebut dan disesuaikan dengan keadaan setelah dilakukan sidang pemeriksaan setempat dalam perkara terdahulu;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa **dalam perkara terdahulu** diketahui bahwa terdapat perbedaan pada batas sebelah Utara dan jalan yang berada di tengah tanah obyek sengketa, maka Penggugat dalam surat gugatan perkara *a quo* menyesuaikan batas-batas tanah obyek sengketa berdasarkan Putusan perkara Nomor 17/Pdt. G/2016/PN Wkb., tanggal 21 Maret 2017 dengan hasil pemeriksaan setempat terdahulu, yaitu batas sebelah Utara dan jalan di tengah tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Penggugat mendalilkan tentang tanah obyek sengketa yang berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 145 atas

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Wkb.



nama Agus Dapa dan batas-batasnya berdasarkan batas yang berada di dalam sertifikat tersebut dan setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan perkara terdahulu perihal letak dan batas-batas tanah obyek sengketa perkara *a quo* sebagaimana tercantum dalam surat gugatan serta membandingkannya dengan batas-batas tanah obyek sengketa perkara *a quo*, maka Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya perbedaan mengenai batas-batas yang berada dalam surat gugatan Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat terdahulu, sehingga letak luas dan batas tanah obyek sengketa tersebut menjadi fakta tetap;

## **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa Tergugat I dan sekaligus sebagai Kuasa dari Tergugat II dan Tergugat III dalam surat jawabannya mengajukan eksepsi beserta alasan-alasannya yang terangkum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### **Gugatan kurang pihak (*Plurium Liti Consortium*);**

- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak yaitu orang yang bernama John Bulu Ghega dan Dominggus Bili tidak ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan warisan dari orang tuanya yang bernama Nale Ana Palli (almarhum) dan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Barat pada tanggal 20 Maret 1999 telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 145 atas nama Agus Dapa;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa telah diterbitkan sertifikat hak milik Nomor 145 atas nama Agus Dapa, maka sudah menjadi jelas bahwa tanah obyek sengketa tersebut secara Hukum sudah menjadi Hak milik orang yang bernama Agus Dapa, maka dengan tidak ditariknya orang yang bernama John Bulu Ghega dan Dominggus Bili sebagai pihak dalam perkara *a quo* secara hukum dapat dibenarkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat terkait dengan kurang pihak (*plurium litis consortium*) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

### **Gugatan tidak jelas dan Kabur (*Obscur Libel*);**

- Bahwa gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas luas masing tanah obyek sengketa tersebut yaitu untuk tanah bidang I dan tanah bidang II;





Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat dan telah diterbitkan sertifikat hak milik Nomor 145 tanggal 20 Maret 1999 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Barat atas nama Agus Dapa dengan luas 10.570 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh) meter persegi dan ternyata di tengah tanah obyek sengketa tersebut telah dibangun jalan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena di tengah tanah obyek sengketa terdapat jalan maka tanah yang bersertifikat hak milik Nomor 145 atas nama Agus Dapa telah terbelah menjadi 2 (dua) bidang, akan tetapi bukan berarti dengan adanya jalan tersebut maka tanah obyek sengketa bidang I dan bidang II menjadi tidak jelas atau kabur tentang luasnya karena kedua bidang tanah tersebut tetap berdasarkan pada luas yang berada di dalam sertifikat hak milik Nomor 145 tanggal 20 Maret 1999;

Menimbang, bahwa selain mengenai luas tanah obyek sengketa tersebut, ternyata Penggugat tidak berkebaratan dengan keberadaan jalan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat terkait dengan gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Para Tergugat tidak terkait dengan ketidakberwenangan Hakim baik yang bersifat absolut maupun relatif, maka eksepsi tersebut sudah memasuki materi pokok perkara sehingga dalil eksepsi tersebut ditolak untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kebun berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 145 yang diterbitkan tanggal 20 Maret 1999 dengan luas 10.570 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh) meter persegi yang diperoleh dari bagian harta warisan orang tuanya yang bernama **Nale Ana Palli** dan oleh karena ada jalan yang melintasi tanah obyek sengketa tersebut maka obyek sengketa tersebut menjadi 2 (dua) bidang yaitu:  
Bidang I (pertama) dengan batas-batas sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan dan Tanah Milik Markus Ana Rato;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Tomas Bulu;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Barat : tanah milik Yoh Nani Bulu ( Tergugat I);

Bidang II (dua) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan dan Markus Ana Rato;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Benyamin Tamo Ama Kanata;
- Sebelah Barat : Jalan;
- Sebelah Timur : Tanah Tamo Ama Daingo dan Mesango Kanata;

Bidang I dan Bidang II, yang selanjutnya disebut sebagai: Tanah Obyek Sengketa;

2. Bahwa tanah obyek sengketa telah dikuasai dan digarap secara terus menerus oleh Bapak Penggugat Almarhum Nale Ana Palli sejak tahun 1955 sampai dengan meninggal dunia pada tahun 1980, kemudian tanah obyek sengketa dikerjakan oleh Penggugat termasuk pada waktu tahun 1996 terdapat program proyek jambu mente dari Dinas Perkebunan Kabupaten Sumba Barat dan tanah obyek sengketa sudah dilakukan pengukuran oleh Badan pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Barat dan dari Dinas Perkebunan mendata setiap masyarakat yang layak menjadi peserta dengan syarat harus membentuk kelompok tani sehingga melalui kesepakatan bersama, maka terbentuk kelompok tani yang dinamakan kelompok tani Wali Ate, kemudian keseluruhan kelompok tani tersebut masing-masing mendapatkan sertifikat hak milik termasuk Tergugat I sedangkan Penggugat pada tahun 1999 mendapatkan sertifikat hak milik dan digarap sampai dengan bulan Maret tahun 2010;
3. Bahwa kemudian sekitar bulan Maret tahun 2010 tanpa izin dari Penggugat, Para Tergugat dengan cara kekerasan serta langsung menyerobot dan menguasai tanah obyek sengketa tersebut, sehingga secara otomatis Para Tergugat menikmati hasil jambu mente seluas 10.570 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh) meter persegi;

Menimbang, bahwa melalui surat jawabannya Para Tergugat telah menyampaikan dalil-dalil bantahan terhadap gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tanah sengketa sudah mempunyai sertifikat dan dikuasai oleh orang tua kandung Penggugat pada tahun 1955 adalah tidak benar,

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tanah sengketa sudah dikerjakan oleh ayah Tergugat I nenek dari Tergugat II dan Tergugat III sejak tahun 1952 sampai dengan sekarang;

2. Bahwa ayah Penggugat pada tahun 1980 meninggal dunia lalu Penggugat melanjutkan menggarap tanah sengketa tersebut adalah tidak benar karena Penggugat baru berumur 8 tahun mana bisa seorang anak kecil melanjutkan pekerjaan orang tuanya, kemudian tanah sengketa pernah diurus di Desa Lokory adalah benar dan sampai di tingkat kecamatan Tanah Righu, namun dalam urusan tersebut Penggugat menunjukkan sertifikat yang tidak jelas serta tidak mempunyai nomor sehingga pada saat itu Tergugat menyatakan sertifikat palsu dan membantahnya;
3. Bahwa pada tahun 1999 dari Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat melalui proyek Jambu Mente (Ifad) di Desa Lokory, Kecamatan Tanah Righu, pada saat itu Penggugat meminjam tanah kepada Tergugat I untuk keperluan proyek tersebut, lalu Tergugat meminjamkan tanah kepada Penggugat dengan ukuran 50 x 50 meter persegi, sehingga pada tahun 2010 Tergugat menggarap kembali sampai sekarang karena Penggugat selama memungut hasil tidak pernah memberikan imbalan jasa kepada Tergugat, kemudian tidak benar ketua Kelompok pada waktu itu adalah Bili Uumbu Wokura yaitu ketua Kelompok Tani Wali Ate namun yang benar adalah atas nama Matius Bayo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan Para Tergugat, maka pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah:

**Apakah benar tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat, sehingga penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum?**

**ATAU**

**Apakah benar tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat I yang dikuasai dan ditempati oleh Tergugat II dan Tergugat III, sehingga penguasaan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum?**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata kepada Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalilnya, telah mengajukan bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-4 serta dan Saksi-saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu **1. Bili Umbu Ghokura, 2. Mateos Bayo, 3. Agustinus Kanata dan 4. Elisabeth Tamo Ina Koni;**

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa T-1 sampai dengan T-5 dan Saksi-saksi yaitu **1. Thomas Bulu, 2. Andreas Kanata, 3. Margareta Saingo, dan 4. Markus Ana Rato;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kedudukan dari masing-masing alat bukti tertulis dari Penggugat dan Para Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P-2, dan P-3, serta T-1 sampai dengan T-4 adalah masing-masing surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) yang dari segi fungsinya bukan merupakan bukti hak kepemilikan tetapi sebagai tanda adanya penguasaan terhadap obyek pajak dan pemenuhan kewajiban warga Negara yang menguasai atas obyek pajak yang secara substansi harus didukung oleh alat bukti lain sehingga dapat meyakinkan Majelis Hakim atas alas hak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T-5 adalah Sertifikat penghargaan sebagai tanda bahwa orang yang bernama Mario Tamo Ina telah mengikuti pelatihan pengembangan ekonomi rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T-5 tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah turunan Putusan perkara Nomor 17/Pdt. G/2016/PN Wkb tanggal 21 Maret 2017 adalah Putusan yang pokok pertimbangannya bahwa perkara tersebut tidak dapat diterima karena batas-batas tanah sengketa berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat dan terdapat kekuarangan pihak yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut, sehingga bukti P-4 tersebut Penggugat telah menyesuakannya dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan terkait dengan kekurangan pihak dan batas-batas tanah obyek sengketa dan ternyata Penggugat telah menyesuaikan batas-batas dan pihak yang tidak ditarik dalam perkara terdahulu sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 adalah sertifikat hak milik Nomor 145 atas nama pemegang hak Agus Dapa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat P-1 tersebut merupakan akta otentik hak milik atas tanah, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Wkb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat dan oleh karena itu nama yang tercatat dalam sertifikat tersebut adalah sebagai pemilik sah atas tanah yang tercantum dalam sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa hak milik adalah *"hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, *"sertifikat dapat dikatakan sebagai bukti hak milik apabila memuat data fisik dan data yuridis sepanjang data tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan"* sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan sertifikat hak milik adalah merupakan bukti otentik yang menurut Pasal 285 Rbg *"menghasilkan pembuktian yang lengkap kepada Para pihak tentang segala sesuatu yang tercantum di dalamnya bagi pihak-pihak dan serta keturunannya serta mereka yang mendapatkan hak daripadanya, sepanjang apa yang dipaparkan itu mempunyai hubungan langsung dengan masalah pokok yang diatur dalam akta tersebut"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (6 dan 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah *"keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya dan keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bili Umbu Ghokura yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan bahwa pada tahun 1996 Saksi sebagai petugas ukur pada pemerintahan Desa Lokory yang ditunjuk oleh Kepala Desa Lokory, kemudian berdasarkan penunjukkan oleh Kepala Desa tersebut Saksi melakukan pendampingan terhadap Dinas Pertanian dan Perkebunan Sumba Barat dan Badan Pertanahan Nasional Sumba Barat untuk melakukan pengukuran terhadap tanah milik Para Anggota Kelompok Tani Wali Ate dalam rangka Proyek Ifad Jambu Mente yang diadakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Sumba Barat;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Bili Umbu Ghokura menerangkan bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat I masuk sebagai Anggota Kelompok Tani Wali Ate, maka masing-masing dari tanah milik Penggugat dan Tergugat I dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional, maka tanah

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disengketakan sekarang diukur atas nama Agus Dapa (Penggugat), kemudian tanah milik Tergugat I yang berada di sebelah Barat dari Tanah sengketa dilakukan pengukuran juga;

Menimbang, bahwa pada waktu pengukuran terhadap tanah milik Penggugat tidak ada keberatan dari Tergugat I karena pada waktu itu masing-masing dari Penggugat dan Tergugat I menunjukkan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) karena sudah ada SPPT dan untuk tanah sengketa atas nama Agus Dapa (Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap tanah milik Penggugat dan Tergugat I dilakukan pengukuran supaya diterbitkan sertifikat hak milik untuk mendapatkan proyek Ifad jambu mente turun dan untuk tanah milik Penggugat sudah diterbitkan sertifikat hak milik sedangkan untuk tanah milik Tergugat I, Saksi Bili Umbu Ghokura tidak mengetahui apakah sudah diambil atau belum sertifikatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Mateos Bayo yang menerangkan pada pokoknya, pada waktu itu sebagai ketua Kelompok Tani Wali Ate yang anggotanya adalah masyarakat di Desa Lokory termasuk Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa Saksi Mateos Bayo menerangkan bahwa untuk tanah obyek sengketa dilakukan pendataan atas permohonan yang diajukan Agus Dapa (Penggugat) dan selain itu pendataan juga dilakukan terhadap semua tanah yang masuk anggota kelompok Tani Wali Ate termasuk tanah milik Tergugat I yang berada di sebelah Barat tanah sengketa;

Menimbang, bahwa sebagai ketua kelompok tani, Saksi Mateos Bayo mengetahui cara pendataan yaitu dinas perkebunan dan pertanian melakukan pendataan berdasarkan laporan dari pemilik tanah termasuk Tergugat I, dan setelah dilakukan pendataan maka didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional untuk dilakukan pengukuran dan diterbitkan sertifikat hak milik, maka dari badan pertanahan melakukan pengukuran dan setelah pengukuran apabila tidak ada lagi pembatalan dan juga tidak ada keberatan maka dilanjutkan proses untuk penerbitan sertifikat hak milik dan ternyata pada waktu itu tidak ada keberatan dari siapapun termasuk tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa pada waktu pendataan milik Penggugat maupun Tergugat I masing-masing tidak ada keberatan dari siapapun termasuk dari Tergugat I untuk milik Penggugat, sehingga sekarang tanah obyek sengketa sudah diterbitkan sertifikat hak atas nama Agus Dapa (Penggugat), dan pada waktu itu untuk tanah milik Penggugat, Tergugat I sebagai Saksi batas dan

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani di dalam surat pengukuran karena di sebelah Barat tanah sengketa adalah tanah milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Agustinus Kanata yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa tanahnya berada di bagian Selatan dari tanah sengketa, sehingga mengetahui bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat karena dulu pernah melihat Penggugat mengerjakan tanah sengketa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Agustinus Kanata menerangkan bahwa tanah sengketa sudah ada sertifikat atas nama Penggugat karena pernah diukur oleh Badan Pertanahan Nasional dan pada waktu pengukuran tidak ada keberatan dari orang lain termasuk dari Tergugat I dan tujuan pengukuran pada waktu itu adalah untuk mendapatkan proyek Ifad jambu mente karena disyaratkan bahwa tanah milik para anggota kelompok tani wali Ate harus sudah bersertifikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Elisabeth Tamo Ina Koni pada pokoknya menerangkan bahwa memiliki tanah di sebelah Timur dari tanah sengketa yang berdasarkan peninggalan almarhum suaminya yang bernama Matius Ama Daingo, sehingga pernah melihat bahwa dulu Penggugat yang mengerjakan tanah sengketa dan juga pernah melihat orang tua dari Penggugat mengerjakan tanah sengketa;

Menimbang, bahwa Saksi Elisabeth Tamo Ina Koni juga mengetahui bahwa tanah obyek sengketa pernah diukur oleh Badan Pertanahan Nasional untuk proyek Ifad jambu mente atas nama Penggugat dan juga sudah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi Elisabeth Tamo Ina Koni juga pernah melihat bahwa tanah yang berada di sebelah Selatan, Barat, Timur dan Utara tanah sengketa dikerjakan oleh masing-masing pihak dan diukur juga oleh Badan Pertanahan Nasional termasuk tanah milik Tergugat I yang berada di sebelah Barat tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu Saksi Thomas Bulu pada pokoknya menerangkan bahwa mengetahui nama lokasi tanah obyek sengketa yaitu bernama terekto dan terkait tanah obyek sengketa tersebut pernah digarap oleh Bapak dari Tergugat I dan kemudian sekarang digarap oleh Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan anak kandung dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa Saksi Thomas Bulu mengetahui bahwa pada tahun 1996 ada turun dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait dengan proyek Ifad jambu mente dan pada waktu itu Saksi Thomas Bulu juga pernah melihat Penggugat juga menanam jambu mente proyek Ifad di tanah sengketa;

Menimbang, bahwa Saksi Thomas Bulu tidak mengetahui bahwa tanah obyek sengketa sudah ada sertifikat hak milik, tidak mengetahui bahwa pada tahun 1996 ada turun Badan Pertanahan Nasional untuk mengukur tanah obyek sengketa dan tidak mengetahui bahwa Tergugat I memiliki surat-surat tanah atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Saksi Thomas Bulu mengikuti proyek Ifad jambu mente yang mana pada waktu itu yang menjadi ketua kelompok tani wali ate adalah Saksi Mateos Bayo yang sekarang menjadi Anggota DPRD Sumba Barat dan tanah milik Saksi Thomas Bulu belum ada sertifikatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu Saksi Andreas Kanata pada pokoknya menerangkan bahwa nama lokasi tanah obyek sengketa adalah terektor dan sekarang yang menggarap tanah sengketa adalah Para Tergugat dan dulu yang menggarapnya adalah bapaknya Tergugat I;

Menimbang, bahwa Saksi Andreas Kanata mengetahui bahwa pada tahun 1996 dari dinas perkebunan dan pertanian Sumba Barat mengadakan proyek Ifad jambu mente, dan pada waktu itu Penggugat juga menanam jambu di lokasi tanah sengketa, Saksi Andreas Kanata mengetahui hal tersebut karena di sebelah Timur dari tanah Obyek Sengketa ada tanah milik Saksi Andreas Kanata;

Menimbang, bahwa Saksi Andreas Kanata masuk sebagai anggota kelompok tani Wali Ate yaitu proyek Ifad jambu mente dan pada waktu itu yang menjadi Ketua Kelompok adalah Saksi Mateos Bayo dan Penggugat juga masuk sebagai anggota kelompok tani untuk tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang, kemudian setiap yang menjadi Anggota kelompok tani berhak mengajukan hak tanah dan untuk Tergugat I tanah yang diajukan pada waktu itu adalah tanah yang berada di sebelah Barat dari tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu Saksi Margareta Saingo pada pokoknya menerangkan bahwa nama lokasi tanah obyek sengketa adalah terektor dan Saksi Margareta Saingo mengetahui bahwa sekitar tahun 2013 atau 2014 telah dibuka jalan di tengah tanah obyek sengketa melalui proyek Pemerintah yaitu PPIP (Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan) dan pada waktu pembukaan jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah mendapatkan izin dari Para Tergugat dengan lebar 4 (empat) meter dan panjangnya sekitar 100 (seratus) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Markus Ana Rato pada pokoknya menerangkan bahwa nama tanah obyek sengketa bernama terekor dan pernah digarap oleh bapaknya dari Tergugat I dan sekarang digarap oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi Markus Ana Rato pernah mendengar bahwa pada tahun 1996 ada turun dinas perkebunan dan pertanian Sumba Barat dalam rangka proyek Ifad jambu mente namun tidak mengetahui secara langsung karena pada waktu itu sedang merantau di daerah lain, kemudian Saksi Markus Ana Rato pernah melihat bahwa Penggugat menanam jambu mente di lokasi sengketa dan Saksi Markus Ana Rato mengetahui hal tersebut karena memiliki tanah di sebelah Utara dari tanah sengketa dan tanah miliknya pernah diukur untuk proyek Ifad Jambu Mente;

Menimbang, bahwa Saksi Markus Ana Rato tidak mengetahui terkait dengan surat-surat tanah sengketa dan juga tidak mengetahui pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional terhadap tanah sengketa karena pada waktu itu sedang merantau di daerah lain dan untuk tanah milik Saksi Markus Ana Rato yang mengikuti proyek Ifad adalah kakak kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 285 Rbg, Pasal 20 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, Pasal 1 Angka (6 dan 7) dan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tertulis berupa P-1 merupakan bukti hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah milik yang bersifat otentik berdasarkan pada data fisik dan data yuridis;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tertulis P-1 tersebut merupakan bukti yang bersifat otentik, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah obyek sengketa tersebut merupakan hak miliknya yang bersifat turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah milik yang bersifat otentik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat dan dalam perbuatan melawan hukum itu biasa diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Wkb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang meliputi:

1. *Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau;*
2. *Melanggar hak subyektif orang lain atau;*
3. *Melanggar kaidah tata susila atau;*
4. *Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;*

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat, penguasaan atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Para Tergugat yang masing-masing menerangkan bahwa di sebelah Barat dari tanah obyek sengketa adalah tanah milik Tergugat I, maka Majelis Hakim menilai berdasarkan pada alat bukti persangkaan, bahwa tanah yang berada di sebelah Barat dari tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat I, sehingga tanah obyek sengketa memang benar adalah milik Penggugat, karena pada saat adanya Proyek Ifad jambu mente dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat, Penggugat dan Tergugat I sama-sama sebagai Anggota Kelompok Tani Wali Ate yang diketuai oleh Saksi Mateos Bayo;

Menimbang, bahwa meskipun faktanya saat ini Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa dan mendalilkan sebagai hak miliknya yang sah, akan tetapi secara yuridis kepemilikan tanah sengketa adalah milik Penggugat yang mana telah diterbitkan sertifikat Hak Milik nomor 145 pada tanggal 20 Maret 1999 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Barat atas nama pemegang hak milik Agus Dapa (Penggugat) sehingga penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I sejak bulan Maret 2010 sampai dengan sekarang dan digarap serta ditempati oleh Tergugat II dan Tergugat III merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) **beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 6 (enam) mengenai pengosongan atau menyerahkan tanah sengketa oleh Para Tergugat





atau siapapun yang menerima hak dari Para Tergugat kepada Penggugat jika perlu dengan bantuan aparat Kepolisian, **beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) karena Pengadilan Negeri Waikabubak tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 (tujuh) karena tidak diketahui dasar Hukum perhitungan kerugiannya, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8 (delapan) karena berdasarkan pada Pasal 606 a RV (*Reglement Op De Rechtsvordering*) dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 307 K/ Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 dengan kaidah hukum "*Dwangsom akan ditolak apabila Putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil*", maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9 (sembilan) karena berdasarkan pada Pasal 191 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 dan setelah mempelajari gugatan serta bukti-bukti yang telah diajukan, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat selain dan selebihnya ditolak;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal-pasal dalam RBg, Rv (*Reglement Op De Rechtsvordering*), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

#### **"MENGADILI"**

##### **DALAM EKSEPSI.**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

##### **DALAM POKOK PERKARA.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kebun berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 145 tanggal 20 Maret 1999,

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Wkb.



seluas: 10.570 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh) meter persegi, surat ukur nomor 142/Lokory/1999, tanggal 20 Maret 1999, atas Nama: **Agus Dapa** (PENGGUGAT), karena ada jalan yang melintasi tanah obyek sengketa tersebut maka obyek sengketa tersebut menjadi 2 (dua) bidang, bidang pertama tanah kosong dan bidang kedua berdiri 2 (dua) buah rumah yang ditempati oleh Tergugat II **Dominggus Adi Nani** dan Tergugat III **Melkianus Nani Bulu** keduanya anak dari Tergugat I **Yoh Nani Bulu alias Yohanis Nani Bulu**, yang terletak di Lokory, Desa Lokory, dahulu Kecamatan Laratama, setelah pemekaran menjadi Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Bidang I (pertama) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan dan tanah milik Markus Ana Rato;  
Sebelah Selatan : tanah milik Tomas Bulu;  
Sebelah Timur : Jalan;  
Sebelah Barat : Tanah milik Yoh Nani Bulu (Tergugat I);

Bidang II (dua), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan dan tanah milik Markus Ana Rato;
- Sebelah Selatan : tanah milik Benyamin Tamo Ama Kanata;
- Sebelah Timur : tanah milik Tamo Ama Daingo dan Mesango Kanata;
- Sebelah Barat : Jalan;

Bidang I dan Bidang II adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan hukum bahwa jalan yang melintasi tanah obyek sengketa Penggugat merelakannya dan tidak memperlmasalahkannya;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak mau keluar dan masih tetap menguasai tanah obyek sengketa dengan secara kekerasan hak milik Penggugat yang sah adalah merupakan perbuatan yang tidak sah, melawan hak dan melawan hukum serta merugikan Penggugat;
5. Menghukum kepada Para Tergugat dan siapapun yang menerima hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan dan keluar serta mengosongkan ke 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dan jika perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.401.000,00 (satu juta empat ratus satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Selasa**, tanggal **13 Maret 2018**, oleh kami, **SONNY EKO ANDRIANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**NASUTION, S.H.**, dan **WAHYU EKO SURYOWATI, S. H., M. Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **15 Maret 2018**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RAUF LANGGA**, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Tergugat I sekaligus sebagai Kuasa dari Tergugat II dan Tergugat III dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**N A S U T I O N, S. H.**

**SONNY EKO ANDRIANTO, S. H.**

**WAHYU EKO SURYOWATI, S. H., M. Hum.**

Panitera Pengganti,

**RAUF LANGGA.**

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.	Rp 30.000,00
2. Biaya panggilan.	Rp 1.260.000,00
3. Biaya materai.	Rp 6.000,00
4. Biaya redaksi.	Rp 5.000,00
5. Biaya ATK.	Rp 100.000,00
Jumlah.	Rp 1.401.000,00

(satu juta empat ratus satu ribu Rupiah);